

Daftar Pustaka

- Agustian, Ary Ginanjar, 2002, *Emotional Spiritual Question Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*, PT Arga, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (penyebab dan solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1992, *Hukum Pidana Politik*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2002, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2002, *Masalah Asas Legalitas*, Makalah Penataran Nasional, ASPEHUPIKI, Bandung.
- Chomsky, Noam Avram, 2001, *Maling Teriak Maling, Amerika Sang Teroris*, terjemahan oleh: Jalaluddin, MIZAN, Jakarta.
- Hafid Habbas, 2001, *Beyond Terrorism Perspektif Indonesia, Dampak dan Strategis Masa Depan*, CONCERN & FES, Jakarta.
- Jhon Echos, dan Saidly, Hasan, 2000, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Loebby Loqman, 1993, *Delik Politik di Indonesia*, INDHILL-Co, Jakarta.
- _____, 2002, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta.
- _____, 2002, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Detacom, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ninik Suparni, 1991, *Tindak Pidana Subversi Suatu Tinjauan Yuridis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Simorangkir, J.T.C, 2002, *Kamus Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soenarto Soerodibroto, 2002, *KUHP & KUHP dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Tunggal, Hadi Setia, 2002, *Ketetapan MPR Tahun 2000-2001 dan Perubahan I & II UUD 1945*, Harvarindo, Jakarta.
- _____, 2002, *UU RI No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970*, Harvarindo, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*, ERESCO, Bandung.
- Wojowasito, *Kamus Besar Indonesia (LBN)*, CV Pengarang, Malang, 2002.

Makalah, Jurnal, Statuta

Barda Nawawi Arief, *Makalah Dalam Seminar Nasional tentang Pemberantasan dan Penanggulangan Korupsi dengan Sistem Pembuktian Terbalik*, FH UNS, Surakarta, tanggal 10 Juli 2002.

Statua Roma, *Mahkamah Pidana Internasional*, terjemahan Elsam, Jakarta, 1998.

Al wa'ie, *Mewaspadai Keculasan Amerika*, No. 25 Tahun III, 2002.

_____, *Terorisme Negara Melalui Undang-Undang Anti Terorisme*, Nomor 20 Tahun II, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Perppu Nomor 1 Tahun 2002 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, www.Government.Id, 2002.

_____, UU Nomor 15 Tahun 2003, Citra Aditya, Jakarta, 2003

UUD Amandemen Ke-4 Tahun 2002, *dilengkapi Susunan Kabinet Gotong Royong Tahun 2001-2004*, Aneka Ilmu, Semarang.

PERLINDUNGAN HAK MORAL DALAM PERPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL¹

Oleh:

MUHAMAD RASYID, S.H., M.Hum.
ARFIANA NOVERA, S.H., M.Hum.
SRI HANDAYANI, S.H., M.Hum.

Abstrak: Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Pelaksanaan perlindungan Hak Moral semakin terabaikan dalam era ekonomi global, terutama karena kemajuan media teknologi informasi dan telekomunikasi. Dalam era digital ini, eksploitasi karya cipta semakin intensif, kompleks, dan multifacet sehingga cenderung mengabaikan penghormatan terhadap Hak Moral Pencipta. Sementara itu proses globalisasi telah mereduksi kekuatan norma-norma Pengaturan Hak Moral seiring dengan melemahnya budaya hukum karena kurangnya sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan kaidah-kaidah penghormatan dalam regulasi Hak Cipta.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Hak Moral

A. Pendahuluan

Hak kekayaan intelektual² adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Seperti juga pada aspek-aspek lain yang memberi warna pada kehidupan modern misalnya masalah lingkungan hidup serta persaingan usaha, hak kekayaan intelektual merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang.

Namun, pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 tercapai kesepakatan negara-negara untuk mengangkat konsep hak kekayaan intelektual ke arah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement Establishing the World Trade Orga-*

nization ("WTO Agreement") dan segala perjanjian internasional yang menjadi lampirannya, termasuk yang menyangkut hak kekayaan intelektual.

Secara normatif, HKI adalah "product of mind" atau oleh *World Intellectual Property Organization* atau WIPO disebut "creation of the mind"³ yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum. Sikap pengakuan dan penghormatan terhadap pencipta dibangun

¹ Tulisan ini merupakan Ringkasan Hasil Penelitian Hibah Kompetitif-Inovatif Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor; 161 a/UN9.1.2.1/PM/FH/2012 Tanggal 28 Mei 2012 dengan judul: "Perlindungan Hak Moral dalam Praktik Penggunaan Hak Cipta Di Indonesia".

² Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03 PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah "Hak Kekayaan Intelektual" (tanpa "Atas"), telah resmi dipakai. Hak kekayaan Intelektual disingkat "H.K.I", namun Penulis di sana sini menggunakan akronim "HaKI" untuk sekadar kemudahan penyebutan Lihat A. Zen umar Purba "Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan sistem HaKI Nasional" (makalah disampaikan dalam "Advanced Seminar: Prospect and Implementation of Indonesian Copyright, Patent and trademark Law", Perhimpunan Masyarakat HaKI Indonesia, Jakarta, 1 Agustus 2000) dan telah diterbitkan dalam Jurnal Hukum bisnis, Volume 13, April 2001, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001)pp-4-8.

³ Mboi E. Misati, "The WIPO Development Agenda: Maximising On The Patent System", *kipi.go*, www.kipi.go.ke/patents/WIPO-DA Articles 040209.pdf, diakses tanggal 2 Maret 2012; Mapani Ch.

dari aspek moral dan etika, sedangkan perlingkungannya difasilitasi dengan instrumen hukum Hak Cipta.

Dari segi pranata, HKI dibangun sebagai instrumen hukum yang berbasis pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas kreasi intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.⁴

Mengingat sistem hukum HKI telah terbangun secara lengkap, semestinya praktik pelanggaran berbagai bidang HKI tidak perlu banyak terjadi. Namun, dalam kenyataannya, pelanggaran Hak Cipta khususnya Hak Ekonomi terjadi secara luas dan sulit dihentikan. Karya cipta musik, film, perangkat lunak komputer, dan buku merupakan sasaran pembajakan yang paling parah selama lebih dari dua puluh tahun terakhir ini.⁵ Seiring dengan itu, pelanggaran Hak Moral juga berlangsung meluas tanpa mendapatkan penanganan yang memadai.

Berbagai bentuk pelanggaran Hak Moral tampaknya juga memperoleh sikap pembiaran, termasuk dari pencipta sendiri maupun pemegang hak ciptanya. Contoh kasus adalah penulisan teks pada beberapa tayangan televisi yang hanya menyebutkan judul lagu dan penyanyi tanpa menyebutkan nama penciptanya. Praktik seperti ini sesungguhnya merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius. Peniadaan nama pencipta pada label kaset bahkan pernah berujung pada gugatan di pengadilan. Demikian juga mengubah lirik lagu untuk kreasi lagu-lagu

parodi yang pernah menjadi tren beberapa waktu yang lalu.

Contoh kasus pelanggaran hak moral pencipta adalah kasus yang dialami oleh Dodo Zakaria, seorang musisi dan pencipta lagu penggugat Telkomsel dan Sony BMG karena dianggap pada pokoknya telah melanggar Hak Moralnya. Tindakan Telkomsel bersama Sony BMG pada pokoknya adalah memotong lagu "Di Dadaku Ada Kamu" cipta Dodo Zakaria. Pelanggaran terjadi baik terhadap lirik maupun melodinya yang dipotong dan digunakan untuk nada sambung Pribadi/NSP (*Ring Back Tone/RBT*).

Perkara ini diajukan ke PN Jakarta Pusat⁶ dan dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan tindakan Telkomsel dan Sony BMG yang memutilasi lagu Dodo, merupakan pelanggaran Hak Moral Dodo sebagai penciptanya.

Dalam putusannya yang dikutip oleh Hukum Online tanggal 13 April 2009⁷, majelis hakim menyatakan Telkomsel dan Sony BMG telah melakukan pelanggaran Hak Moral. Oleh karenanya, kedua perusahaan tersebut secara tanggung renteng berkewajiban membayar sejumlah ganti rugi. Selain itu, kedua perusahaan ini harus segera menghentikan segala bentuk tindakan penggunaan lagu ciptaan Dodo sebagai nada sambung Pribadi/NSP untuk tujuan komersil. Penggunaan lagu yang sepotong atau tidak utuh tersebut secara normatif dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, khususnya Hak Moral penciptanya.

Bentuk pelanggaran yang lebih serius adalah pengambilan berbagai bentuk ciptaan orang

lain, termasuk musik, film, foto, gambar, dan lukisan untuk karya multimedia tanpa meminta izin maupun mencantumkan nama pencipta. Selain melanggar hak paternity atau pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan, praktik seperti ini juga menghancurkan integritas pencipta. Harus diakui, kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah membuka ruang kreativitas digital secara luas tanpa batas. Dalam berbagai kreasi multimedia, banyak ciptaan seni dimutilasi, dimodifikasi, dan digunakan secara tidak utuh dan tidak sesuai dengan kepatutan atau kewajaran. Bentuk pelanggaran lainnya menyangkut peniruan karakter lukisan yang memaksa pelukis kondang Bali, Nyoman Gunarsa menggugat pelanggaran integritas di Pengadilan.⁸

Dampak kerugian akibat pelanggaran Hak Moral secara umum memang tidak nyata pelanggaran Hak Ekonomi. Namun, tiadanya parameter untuk mengukur tingkat keseriusan dampak pelanggaran Hak Moral menjadikan pelanggaran seperti itu cenderung semakin diabaikan. Kenyataan itu didukung dengan masih kurangnya pemahaman masyarakat akan konsep Hak Moral, termasuk urgensi perlindungan serta nilai-nilai yang melandasinya. Konsekuensinya, tidak banyak koreksi perbaikan yang dapat diharapkan masyarakat.

B. Pembahasan

Hukum mengakui, Hak Cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan selesai diwujudkan. Artinya, selesai diwujudkan dalam material form (*fixation*) sesuai dengan keinginan pencipta dan

sesuai dengan kekhasan karakter ciptaan. Article 2 (2) Konvensi Bern menyatakan: "It shall, however, be a matter for legislation in the countries of the Union to prescribe that works in general or any specific categories of works shall not be protected unless they have been fixed in some material form". Ini berarti, akhir penyelesaian ciptaan atau waktu fiksasi menjadi titik tolak lahirnya hak. Seiring dengan itu, Article 9 (2) Persetujuan TRIPS menegaskan bahwa Hak Cipta, menganut prinsip hanya melindungi ekspresi dan bukan ide atau inspirasi, prosedur, metode pengoperasian atau konsep matematik. Rumusan selengkapnya "Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such".

Sementara itu, secara implisit Konvensi Bern juga mengakui bahwa Hak Cipta tidak melindungi ide semata.⁹ Karenanya, merupakan hak yang secara teoretis mungkin dan dapat terjadi apabila terdapat ciptaan ganda yang dimiliki unsur-unsur serupa yang dihasilkan oleh pencipta itu dihasilkan dari ide, gagasan atau inspirasi dan jerih payahnya sendiri dan tidak merupakan peniruan dari ciptaan orang lain, Hak Ciptanya diakui dan dilindungi.

Hak Cipta tidak mengharuskan ciptaan didaftarkan. Hak cipta tidak mensyaratkan pendaftaran atau persyaratan formal lainnya. Hal ini tersirat dalam ketentuan Konvensi Bern.¹⁰ Di Indonesia mekanisme pendaftaran Hak Cipta dilakukan semata-mata untuk memberikan pelayanan administrasi. Pendaftaran tersebut sama sekali tidak mengesahkan isi, arti maupun jaminan legalitas hubungan kepemilikan ciptaan de-

⁴ Tim Lindsey dan Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni, 2006, hlm.79

⁵ Henry Soelistyo Budi, "Perkembangan Proteksi HKI Global, Sebuah Asesmen di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri", Makalah Seminar Keliling Pemanfaatan sistem Hak Kekayaan Intelektual Bagi Aparatur Negara, Dirjen HKI, Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia RI, Maret 2009. Baca pula "Counterfeiting in Indonesia: An Economic Impact Study of Counterfeiting Indonesia and Dialogue on Regulatory Remedies, 2009, LPEM Fakultas ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.13

⁶ "Telkomsel dan sony BMG Langgar Hak Moral Dodo Zakaria", *hukumonline.com*, langgar-hak-moral-dodo-zakaria, diakses tanggal 3 Maret 2012.

⁷ Telkomsel dan Sony BMG Ajukan Eksepsi Kewenangan Absolut, *hukumonline.com*, 26 September 2006.

⁸ *Sinar Harapan*, 3 Juli 2007, hlm.12; *Warta Bali*, 18 Juli 2007, hlm.3; *Radar Bali*, 18 Juli 2007, hlm.27; *Warta Kota*, 20 Juli 2007, hlm.3.

⁹ Implication of the TRIPS Agreement on Treaties Administrasi by WIPO, World Intellectual Property Organization (WIPO), 1997, hlm.15

¹⁰ Article 5 para (2) Berne Convention menyatakan 'the enjoyment and the exercise of these rights shall be subject to any formality, such enjoyment and such exercise shall be independent of the existence of protection in the country of origin of the work'

ngan penciptanya. Pendaftaran ciptaan hanya digunakan sebagai bukti awal kepemilikan hak. Apabila di belakang hari dapat dibuktikan adanya orang lain yang lebih berhak, pendaftaran hak cipta dianggap batal demi hukum.¹¹ Pembuktiannya dilakukan melalui pengadilan. Dengan rasionalitas seperti itu, pendaftaran ciptaan sesungguhnya hanya memiliki urgensi praktis, terutama untuk catatan pendokumentasian ataupun untuk sekadar memudahkan administrasi pengelolaannya. Demikian dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 35 sampai dengan 44 UU Hak Cipta 2002. Misalnya, dalam rangka pencatatan pengalihan atau perjanjian lisensi dengan pihak lain. Kepentingan yang sama juga tampak dalam kerangka pengalihan, ataupun pewarisan, karena Hak Cipta termasuk hak yang dapat dialihkan. Dalam kaitan ini, Konvensi Bern juga tidak mewajibkan ciptaan didaftarkan. Article 3 Konvensi Bern tentang *criteria of eligibility for protection* pada dasarnya lebih menekankan pada published work. Dalam paragraph 1 dinyatakan bahwa:

"The protection of this convention shall apply to:

- authors who are nationals of one of the countries of the union, for their works, whether published or not;
- Author who are not nationals for one of the countries of the union, for their works first published in one of these countries or simultaneously in country outside the union and in a country of the union."

Dari segi muatan, Hak Cipta mengandung esensi monopoli atas Hak Ekonomi atau *Economic Rights* dan Hak Moral atau *Moral Rights*. Hak Ekonomi berunsur hak untuk mengumumkan atau *performing rights* dan hak untuk memperbanyak atau *mechanical rights*.

¹¹ Pasal 35, 36 dan Pasal 44 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

¹² Sendjaja Widjaja dan Dodi Mawardi, 2009, Hits Maker: Panduan Menjadi Produser Rekaman Jempolan, PT Alex Media Komputindo, Kompas Gramedia, Jakarta, hlm 53. Mengenai Parody, baca Fair Use, Parody and Burlesque, dalam buku William M Landes & Richard A. Posner, 2003, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, The Belknap Press of Harvard University Press, London, hlm. 147-165.

Keduanya memberikan pencipta kewenangan untuk mengeksploitasi dan mengawasi penggunaan ciptaannya. Hak Moral juga memberi pencipta hak untuk menjaga dan mengawasi eksploitasi ciptaannya, terutama dari dimensi moral. Misalnya, hak untuk meminta dicantumkan namanya dalam ciptaan atau *rights of paternity*. Berdasarkan hak moral itu pula pencipta dapat melarang orang lain mengubah atau mengurangi ataupun memperlakukan ciptaannya secara tidak pantas berdasarkan nilai-nilai dan kaidah *right integrity*.

Dalam konfigurasi hukum, hak moral mencakup dua hal besar, yaitu hak paterniti atau *right of paternity* yang esensinya mewajibkan nama pencipta disebut atau dicantumkan dalam ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan samarannya. Hak lainnya dikenal dengan *right of integrity*, yang jabarannya menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya, ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya. Beberapa contoh dapat ditampilkan untuk sekadar memperjelas. Misalnya, mengganti lirik lagu dengan ungkapan-ungkapan konyol dan canda yang mengubah sama sekali makna syair aslinya. Ini terjadi dalam lagu-lagu *parody*¹² karya Paddy, yang pernah ramai di blantika musik Indonesia. Contoh lainnya, mengubah dekorasi pesta secara tanpa izin, dapat dianggap sebagai pelanggaran hak moral. Demikian pula menempatkan lukisan di area dekat kakus yang jorok

tak terurus dinilai sebagai penghinaan. Ujungnya, dianggap sebagai pelanggaran hak moral juga.

Secara teoretis, mengubah, mengurangi atau meniadakan bagian dari ciptaan tanpa persetujuan penciptanya dapat dianggap sebagai pelanggaran. Gambaran yang agak unik dapat disimulasikan misalnya dalam perkara peniadaan tanda tanya ("?) pada judul karya film: Ada Apa Dengan Cinta. Tentu saja pencipta layak keberatan bila pada akhirnya ungkapan itu tidak dibubuhi tanda tanya. Baginya, peniadaan tanda tanya saja sudah berarti mengubah sama sekali pesan yang ingin disampaikan. Bila nama pencipta dicantumkan pada judul yang demikian, maka ia dapat mempersoalkannya bukan semata-mata karena misrepresentasi. Tetapi, lebih dari itu sebagai pelanggaran hak moral.

Hak Moral dapat dianggap berlaku abadi. Artinya, meski jangka waktu perlindungannya telah jauh terlewat, pengakuan dan penghargaan kepada diri pencipta tetap harus dilakukan. Misalnya, pengakuan kepada *Wolfgang Amadeus Mozart*, *Frederic Chopin*, *Ludwig van Beethoven* dan *Johann Sebastian Bach*¹³ sebagai pencipta lagu-lagu klasik legendaris. Meski pencipta sudah meninggal dunia berabad-abad lamanya, tidak satu orang pun mengabaikan kewajiban untuk mengakui dan menghargai hak moralnya. Hal itu dilakukan di antaranya dengan tetap menyebut atau mencantumkan namanya pada ciptaan komposisi musiknya. Praktik seperti ini tidak sepenuhnya diikuti. Beberapa pemikir hukum mengutamakan segi kepraktisan dengan menentukan batas waktu. Artinya, perlindungan

hak moral berakhir bersama-sama dengan berakhirnya proteksi hak ekonomi. Apabila dalam praktik diatur beberapa ketentuan mengenai pengakuan hak moral yang berlanjut pada para ahli waris, hal itu hanya berlaku selama jangka waktu 50 tahun saja, yang dihitung sejak pencipta meninggal dunia. Selewatnya jangka waktu itu, perubahan ataupun penggantian, misalnya judul ciptaan, tidak perlu meminta persetujuan ahli warisnya.

C. Perlindungan Hak Moral dalam Praktik Penggunaan Hak Cipta di Indonesia

Hak Moral mengharuskan identitas pencipta dilekatkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran. Dalam hal-hal tertentu, dan atas dasar pertimbangan yang rasional dari pencipta, ia dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya berstatus anonim. Hal ini dapat dilakukan dalam kondisi dan dengan alasan yang dapat diterima (*reasonable in the circumstances*).¹⁴ Prinsip adanya keadaan dan alasan yang dapat diterima itu belum teruji dalam kasus-kasus di Pengadilan. Namun, hal itu di antaranya dilatarbelakangi oleh kondisi kerumitan¹⁵ dalam proses penciptaan karya kolektif dan pertimbangan untuk sekadar memudahkan penulisan identitas pencipta dengan hanya mencantumkan satu nama dan meniadakan nama-nama lainnya. Misalnya suatu buku ditulis dengan kredit; Budi dkk. Artinya, ciptaan itu dibuat tidak hanya oleh Budi tetapi juga beberapa orang lain yang turut serta dalam proses penyelesaian pembuatan ciptaan.

¹³ Suwanti Oemar, "Hikmah Sengketa Rasa Sayange", hukumham. Info, <http://hukumham.info/index.php?option=com-content&task=view&id=254&Itemid=999999999>, diakses tanggal 5 Mei 2012; "Eksresi Kreatif: Pengantar Hak cipta dan hak Terkait untuk Usaha Kecil dan Menengah", http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/creative_expression_indo.pdf, diakses tanggal 5 Mei 2012; Prayudi Setiadarma, "Walau Berbeda tapi tetap rancu jua: Antara Plagiarisme dan Pelanggaran Hak Cipta", <http://psetiadarma.wordpress.com/2009/12/29/walau-berbeda-tetap-rancu-jua-antara-plagiatisme-dan-pelanggaran-hak-cipta>, diakses tanggal 5 Mei 2012.

¹⁴ David Vaver, *Copyright Law: Essentials of Canadian Law*, (Toronto, Ontario; Irwin law Inc.2000), hlm.160.

¹⁵ *Ibid*

Pembuatan suatu karya cipta yang kompleks dan rumit seperti program komputer dapat pula menjadi contoh yang baik. Ciptaan program komputer kemungkinan melibatkan masukan atau kontribusi dari banyak pihak. Apabila semua pihak yang terlibat harus dicantumkan namanya, maka harus juga dijelaskan dalam daftar panjang nama-nama mereka serta peran masing-masing. Untuk mengatasi masalah teknis ini biasanya ditempuh dengan hanya mencantumkan satu atau dua nama, yang sekaligus secara hukum menjadi pemilik ciptaan dan tidak mencantumkan seluruh nama pencipta yang sungguh-sungguh terlibat dalam proses pembuatan ciptaan.

Masalahnya akan berbeda dengan kebiasaan stasiun radio dan televisi yang tidak mencantumkan nama pencipta lagu atau penulis lirik bila menyiarkan suatu lagu. Hal yang dilakukan lembaga penyiaran ini lebih merupakan bentuk pengabaian terhadap Hak Moral pencipta lagu.¹⁶ Meski sudah diingatkan, hingga saat ini masih banyak radio dan televisi yang hanya menyebutkan judul lagu dan nama penyanyi, yaitu pihak yang sesungguhnya tidak memiliki Hak Moral dalam ciptaan lagu tersebut.

Hak Integritas merupakan representasi paling menonjol dari citra pribadi dan martabat pencipta. Dalam lingkup hak ini, pencipta dapat menghentikan atau melarang perusakan, pemotongan atau perubahan ciptaannya bila tindakan itu dapat mengganggu kehormatan dan reputasi pencipta.¹⁷ Melalui hak ini, pencipta dapat mengontrol peredaran ciptaannya di masyarakat. Pencipta hanya dapat menyetujui adaptasi dan perubahan bila tidak mengganggu reputasinya. Misalnya, perubahan atas karya arsitektur yang dilakukan atas dasar pertimbangan teknis atau

kepatutan dalam masyarakat atau *good taste requirement*.

Dalam hal suatu ciptaan digunakan untuk karya turunan (*derivative work*), misalnya novel diangkat menjadi film atau sinetron, maka keutuhan tema dan alur cerita harus tetap dipertahankan meski karakter para pemerannya sedikit berbeda dengan ditunjukkan dalam novel. Terhadap karya-karya adaptasi seperti itu, pencipta tidak begitu saja dapat menyatakan keberatan bila terdapat sedikit perbedaan. Sebab, perubahan tersebut acapkali merupakan tuntutan teknis yang sulit dihindarkan. Oleh karena itu, sepanjang reputasi dan kepentingannya yang wajar tidak terganggu maka ia harus menerimanya. Bagaimana jika foto atau lukisan dimodifikasi secara sedemikian rupa untuk kepentingan kebebasan berekspresi dan kreativitas pencipta dalam membuat ciptaan baru? Misalnya, foto wanita diberi kumis dan kacamata, atau lukisan wajah pria diberi peci dan jenggot. Kesemua kreasi itu boleh saja dibuat sepanjang tidak merusak martabat dan reputasi penciptanya.

David Vaver mengakui bahwa untuk membuktikan adanya kerugian terkait dengan reputasi dan integritas pencipta bukan hal yang mudah dan sederhana. Intinya, selain berdasarkan pandangan pencipta sendiri, harus pula ada bukti yang objektif. Ini berarti, gangguan yang berdampak merugikan martabat dan reputasi pencipta harus nyata dan terukur.

Distorsi terhadap martabat dan reputasi tidak hanya merupakan asumsi berdasarkan logika sebab akibat. Artinya, karena tindakan seseorang terhadap ciptaan lantas mengakibatkan dampak yang merugikan pribadi penciptanya. Dampak yang terukur misalnya, menyangkut dampak ekonomi yang langsung diderita pencipta.

Pada dasarnya aspek Hak Moral ini merupakan bagian dari hak integritas pencipta.¹⁸ Pelanggaran terhadap hak ini terjadi apabila tindakan yang dilakukan terhadap ciptaan telah merugikan martabat dan mengganggu reputasi pencipta.

Dalam Konvensi Bern juga dikenal pembatasan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merugikan integritas pencipta. Di antaranya adalah tindakan yang bersifat penghinaan atau penistaan terhadap ciptaan atau *derogatory actions*.¹⁹ Tindakan penghinaan dapat terjadi bila penulis buku dipaksa oleh penerbitnya untuk menulis karya novel pada saat ia tidak

memiliki ide atau inspirasi yang asli dan memadai. Bila permintaan itu dipenuhi maka karya tulisnya akan menjadi buku yang tidak bermutu dan menjadi sasaran kritik masyarakat.

Berbeda dengan pelanggaran Hak Ekonomi yang memiliki sanksi yang jelas dan terukur, pelanggaran Hak Moral memiliki sanksi yang relatif lunak. Sanksi bagi pelanggaran Hak Moral lazimnya ditetapkan melalui putusan pengadilan, baik dalam putusan sela maupun putusan akhir, baik dalam kerangka pidana maupun perdata.²⁰ Opsi penyelesaian melalui pengadilan betapapun tidak mengurai hak para pihak yang beperkara atau bersengketa untuk

Tabel 1
Isi Hak Moral

KONSEPSI MORAL	UU HAK CIPTA 2002
<p>* <i>The Right of Paternity</i> Hak pencipta untuk menuntut namanya dicantumkan dalam ciptaan.</p> <p>** <i>The Right of Integrity</i> Hak pencipta untuk melindungi reputasi dengan menjaga martabat dan keutuhan ciptaannya</p> <p>** <i>The Right of Publication/Divulge</i> Hak pencipta untuk menentukan ciptaannya mau diumumkan atau tidak,</p> <p>* <i>The Right to Withdraw</i> Hak pencipta untuk menarik ciptaan dan peredaran.</p>	<p>a. Meniadakan atau tidak menyebutkan nama pencipta. b. Mencantumkan nama sebagai pencipta padahal dia bukan penciptanya. c. Mengganti atau mengubah judul atau anak judul ciptaan. d. Mengubah isi ciptaan. e. Meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi manajemen pencipta.</p> <p>(Sumber: Pasal 24,26 dan 55 UU Hak Cipta 2002)</p>
<p><i>Article 6 bis of the Bern Convention:</i></p> <p>".....the author shall have the right to claim authorship of the work, and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or any other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honour or reputation."</p> <p>Terjemahannya: "... pengarang/pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atau perubahan, pemotongan, pengurangan atau modifikasi lain serta tindakan pelanggaran lain terkait dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta."</p>	

¹⁶ Diana, *Tinjauan Yuridis Lembaga Collecting Management di Bidang Performing Rights Atas Karya Lagu/Musik di Indonesia*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2006), hlm. 27.
¹⁷ David Vaver, *Op Cit*, hlm. 161

¹⁸ *Ibid*, hlm. 163
¹⁹ Article 6 bis Berne Convention
²⁰ Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) UU Hak Cipta 2002.

memilih menyelesaikan permasalahannya melalui mekanisme Alternative Dispute Resolution.²¹ Adapun instrumen yang digunakan sebagai resolusi penyelesaian sengketa, putusannya akan diikuti dengan sanksi. Dalam kerangka pelanggaran Hak Moral, beberapa bentuk sanksi berikut ini perlu dikaji secara memadai.²²

- **Kompensasi di bidang Keuangan atau Ganti Rugi**

Dalam model sanksi ini, pengadilan menetapkan keputusan yang mewajibkan pelanggar untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang haknya dilanggar.²³ Kompensasi ini dimaksudkan sebagai sarana pemulihan hak. Namun demikian, tidak terdapat ukuran yang baku yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk menentukan besarnya nilai kompensasi tersebut.²⁴ Demikian juga absennya panduan bagi pencipta untuk menentukan besarnya nilai ganti rugi yang diajukan ke pengadilan atau kepada pihak pelanggar. Tanpa batasan itu, berakibat seringkali muncul tuntutan ganti rugi dengan nilai yang tidak wajar. Pada kenyataannya, putusan Pengadilan juga tidak menggunakan besarnya nilai tuntutan ganti rugi tersebut sebagai pertimbangan. Dengan kata lain, hakim memiliki pertimbangan dan kalkulasi sendiri dengan memperhatikan berbagai hal yang relevan, sehingga dapat diperoleh putusan ganti rugi keu-

angan yang wajar²⁵ dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat.²⁶

- **Perintah Pengadilan untuk menghentikan dan mencegah berlanjutnya Pelanggaran**

Sanksi ini juga ditetapkan oleh pengadilan. Lazimnya, putusan ditetapkan selama sidang masih berlangsung atau belum memperoleh putusan akhir. Perintah hakim seperti itu atau *injunction* dimaksudkan untuk mencegah berlakunya tindakan pelanggaran dan meminimalkan dampak kerugian yang mungkin timbul.²⁷ Di kalangan negara-negara common law system, instrumen *injunction*²⁸ ini lazim digunakan dan cukup efektif melindungi kepentingan pencipta. Dalam lingkungan perlindungan Hak Moral, sanksi seperti ini penting dan diperlukan untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran yang berpotensi merugikan martabat dan integritas pencipta. Sudah tentu pelaksanaan sanksi memerlukan pengawasan, pengawasaan dan pemantauan, sekurang-kurangnya sampai pengadilan mengeluarkan putusan akhir pada pokok perkara.

- **Pernyataan Pelanggaran Hak Moral Pencipta**

Pernyataan ini lebih merupakan pengakuan dari pihak yang melakukan pelanggaran. Karena bentuk dan sifat pelanggaran relatif ringan dan tidak terlalu mengganggu martabat

atau integritas pencipta, maka pernyataan itu tidak serta merta diikuti dengan permintaan maaf. Keputusan untuk membuat pernyataan itu pun tidak dipaksakan atau atas dasar perintah pengadilan, tetapi atas kesadaran pihak pelanggar sendiri.

- **Perintah membuat pernyataan minta maaf di depan umum**

Sanksi ini dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari sanksi lainnya, seperti pidana denda. Sebagai contoh, selain dikenai sanksi pidana denda, pelanggar juga dihukum untuk membuat pernyataan permintaan maaf di depan umum.²⁹ Pernyataan seperti itu biasanya dibuat secara tertulis di media cetak dengan menyebutkan tindak pelanggaran yang dilakukan berikut pernyataan permintaan maaf kepada pencipta. Adapun pelaksanaannya biasanya juga didasarkan pada putusan pengadilan atau berdasarkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

- **Perintah untuk mengoreksi atau memperbaiki Identitas Pencipta**

Sanksi ini lebih merupakan upaya pemulihan atau koreksi terhadap tindakan yang telah dilakukan yang mengganggu Hak Moral pencipta. Misalnya, mencantumkan identitas pencipta yang tidak benar atau perlakuan yang merusak ciptaan. Tindakan pelanggaran Hak Moral tersebut dapat berupa pengelabuhan atau penggantian nama berikut identitas pencipta (false attribution) atau dalam bentuk memperlakukan ciptaan secara tidak patut (*derogatory treatment*).³⁰ Dengan kata lain, pelanggaran telah mengakibatkan terganggunya Hak Moral pencipta, baik yang menyangkut ketidaktepatan

identitas pencipta maupun keutuhan martabatnya. Sanksi yang dikenakan biasanya langsung berupa perintah pencantuman identitas pencipta dengan lengkap dan jelas, serta pemulihan penghormatan terhadap martabat pencipta melalui sikap dan perlakuan yang patut dan pantas.

D. Kendala-kendala Perlindungan Hak Moral dan Upaya-upaya yang dilakukan dalam Penegakan Hak Moral di Indonesia

1. Kendala-kendala Perlindungan Hak Moral a. Motif Tindak Pelanggaran

Dari berbagai alasan yang melatarbelakangi, motif ekonomi menjadi faktor yang terkuat yang mendorong praktik tindakan pelanggaran Hak Cipta khususnya Hak Moral. Faktor peluang, berikut ketersediaan sarana, sesungguhnya juga terbuka bagi siapa pun, namun hanya mereka yang memang berniat mencari keuntungan secara mudah dengan mengabaikan hak-hak orang lain yang mengambil kesempatan melakukan pelanggaran Hak Cipta. Mereka melakukannya tanpa mau peduli terhadap dampak sosial ekonominya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hubungan Internasional. Harus diakui, motif edukasi dan kondisi kehidupan sosial yang miskin ini bukan merupakan fenomena kurangnya apresiasi. Dalam batas tertentu, konsepsi dan filosofi Hak Cipta sesungguhnya telah membuka ruang keleluasaan penggunaan ciptaan tanpa dianggap sebagai pelanggaran. Di antaranya, kebebasan untuk melakukan penggandaan buku secara terbatas untuk perpustakaan, atau pengutipan tulisan dengan menyebut sumbernya.³¹ Praktik seperti itu secara kategoris dianggap sebagai *fair use* atau *fair dealing*³² yang

²¹ Pasal 65 UU Hak Cipta 2002, mengenai Alternative Dispute Resolution ini, baca Priyatno Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar*, (Jakarta; PT Fikahati Areska, 2002), hlm. 10.27.

²² Australia Copyright Council, "What Remedies Can a Court Give for Infringement of Moral Rights?", copyright.org.au, <http://www.copyright.org.au>, diakses tanggal 10 Juni 2012.

²³ Dasarnya, ketentuan Pasal 58 UU Hak Cipta 2002.

²⁴ David I Bainbridge, 1996, *Intellectual Property, Third Edition*, Pitman Publishing, London, hlm. 106 The case of Moore v News of The World Ltd, indicates that damages for false attribution may be slight, certainly in comparison with those available for defamation.

²⁵ Gugatan ganti rugi dapat digunakan sebagai faktor penekan, terutama dengan menetapkan nilai yang sangat besar. Sebaliknya, dapat pula ditentukan hanya Rp. 1,- sekedar memenuhi persyaratan hukum acara. Dalam hal demikian, penggugat ingin menunjukkan fokus gugatannya yang tidak terkait dengan nilai uang.

²⁶ Additional damages were granted in *William v Settle*, a case revolving the publication of a photograph. Davis I Bainbridge, *loc cit*.

²⁷ Dasarnya ketentuan Pasal 56 ayat (3) UU Hak Cipta 2002

²⁸ Baca David Vaver, *Copyright Law: Essentials of Canadian Law*, (Toronto, Ontario: Irwin Law Inc, 2003), hlm.284.

²⁹ J. Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai tindakan Melawan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2005) hlm. 165-166.

³⁰ Dasarnya ketentuan Pasal 55 UU Hak Cipta 2002.

³¹ Pasal 14 UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

³² Fair adalah penggunaan secara wajar yang tidak merugikan kepentingan penciptanya. Baca Lindsey, Tim dan Eddy Damian et.al, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2006) hlm.123-124.

secara hukum *tolerable*, sepanjang tetap menjaga Hak Moral penciptanya.

Patut dicatat bahwa motif ekonomi memiliki rasionalitas dan kalkulasi tersendiri. Hal itu tidak terjadi pada tindak pelanggaran Hak Moral. Simulasinya adalah terbukanya peluang bagi setiap orang untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan ketersediaan sarana pengganda dan teknologi pendukung yang mudah dioperasikan serta lemahnya komitmen dalam penegakan hukum. Dalam masa pertumbuhan ekonomi, peluang pasar seperti ini semakin lebar terbuka, bahkan pengawasannya semakin longgar. Dari segi teknis, kemajuan teknologi elektronik, informatika, telekomunikasi, dan transportasi, telah mendorong peningkatan produksi komoditas bajakan, disertai jangkauan pemasaran dan intensitas peredaran yang makin luas. Beberapa kasus penggerebekan pabrik-pabrik kaset dan rekaman video ilegal mengungkapkan bahwa kegiatan pelanggaran Hak Cipta ini didukung dengan dana yang sangat besar.

b. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Hingga saat ini masih aktual pertanyaan mengenai siapa yang paling bersalah dalam situasi praktik pelanggaran Hak Cipta. Sejauh menyangkut pelaku pembajakan, motif dan peluang tindakannya. Di luar itu, faktor kesadaran hukum masyarakat sesungguhnya memiliki permasalahan yang lebih kompleks dan pelik. Selain tingkat pendidikan masyarakat dan budaya hukum yang menaunginya, tantangan-tantangan situasional sering kali tampil sebagai kendala yang cukup signifikan. Misalnya, kondisi dan tingkat kemiskinan seperti memberi pembenaran bagi perilaku pembajakan dan perdagangan barang-barang bajakan.

³³ Pertimbangan kembali pengalaman Indonesia yang menyatakan keluar dari keanggotaan Konvensi Bern. Keputusan itu mungkin menginspirasi masyarakat untuk mencoba melanjutkan kebebasan yang tidak bermoral tersebut.

Harus diakui, ketidakmampuan dan lemahnya daya beli menjadikan masyarakat bersikap pesimis terhadap perdagangan barang-barang ilegal yang berharga murah. Alasan lain yang lebih terkesan populis adalah menghalalkan cara untuk tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.³³ Menurut pandangan mereka, untuk membangun masa depan bangsa maka anak-anak sekolah harus diizinkan menggandakan dan menggunakan sarana pendidikan ilegal, seperti buku bajakan, fotokopian, dan program komputer bajakan. Ini jelas tidak mendidik dan tidak menguntungkan bagi pembinaan moral bangsa dalam arti yang seluas-luasnya.

Untuk kepentingan pendidikan termasuk penelitian dan pengembangan, telah tersedia ruang pengaturan khusus. Konsep fair use atau fair dealing dapat diberlakukan untuk membebaskan dari stigma pelanggaran Hak Cipta, khususnya Hak Moral. Dengan demikian, Pemerintah tidak perlu berpijak pada standar ganda. Untuk toleransi terhadap ketidakmampuan ekonomi, dan sepanjang untuk tujuan mulia di bidang pendidikan, UU Hak Cipta memiliki norma untuk mewujudkan keseimbangan hak dan kepentingan pencipta yang setara dengan kepentingan masyarakat. Kini tinggal masyarakat yang harus memperkuat sikap apresiasi dan budaya penghormatan terhadap hak-hak pencipta.

Tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya tidak mensyaratkan adanya lingkungan masyarakat yang terdidik atau *well educated*. Dengan kata lain tidak harus seluruh anggota masyarakat melek hukum. Bagi masyarakat luas, mereka cukup memahami nilai-nilai dasarnya, yaitu baik dan buruk, benar dan salah, berikut ukuran-ukuran kepatutan dan kepantasan dalam melakukan tindakan. Meski

hanya dengan referensi pengalaman keseharian yang paling sederhana, nilai-nilai itu hidup dan teraktualisasi dalam tatanan sosial. Pemahaman terhadap nilai-nilai seperti itu yang lebih mendasar dan perlu ditumbuhkan serta dipelihara secara bersama. Singkatnya, dengan panduan nilai-nilai itu pengambilan hak-hak orang lain akan dianggap merupakan perbuatan buruk, salah, dan tidak sepatutnya dilakukan. Inilah sesungguhnya esensi nilai-nilai yang mendasari konstruksi perlindungan Hak Moral.

2. Upaya-Upaya dalam Perlindungan Hak Moral di Indonesia

• Memperkuat Kelembagaan Hak Cipta

Dalam kerangka sistem hukum, kelengkapan peraturan perundang-undangan saja dirasa tidak cukup menjamin adanya perlindungan hak. *Political will* di tataran proses legislasi harus juga diikuti dengan komitmen untuk mewujudkan enforcement yang efektif. Untuk itu, perlu pula memperkuat kelembagaan yang terkait dengan pelaksanaan UU Hak Cipta.

Memperkuat kelembagaan pada dasarnya tidak terbatas pada aspek administrasi yang terkait dengan pendaftaran hak cipta. Pendaftaran ciptaan sesungguhnya memiliki korelasi dengan hak atribusi karena akan mengukuhkan nama pencipta dalam ciptaannya. UU Hak Cipta bahkan menyatakan pembatalan pendaftaran harus ditempuh melalui pengadilan.³⁴ Secara tidak langsung, ketentuan ini menunjukkan betapa kuatnya pengakuan dan perlindungan Hak

Moral Pencipta. Adagium hukum pun tidak berlaku dalam pembatalan Hak Cipta ini.

Dalam skala perlindungan Hak Cipta, diperlukan pula kelembagaan yang kuat dan terpadu untuk dapat mengartikulasikan peran Hak Cipta sebagai salah satu *engine of economic development*. Ini berarti, tidak hanya menyangkut kelembagaan Ditjen HKI, tetapi juga Kementerian atau lembaga dengan portofolio industri, perdagangan, penyiaran, dan pendidikan dan kebudayaan. Lembaga-lembaga tadi merupakan sebagian dari simpul-simpul produksi dan diseminasi karya seni, ilmu pengetahuan, maupun pelaku penggunaan ciptaan untuk kegiatan hiburan dan edukasi. Mereka juga harus dilibatkan dalam misi memfasilitasi perlindungan Hak Cipta, khususnya Hak Moral. Ini berarti harus diarahkan untuk mencegah dan turut mengeliminasi bibit-bibit pelanggaran Hak Moral, baik yang terkait dengan status kepemilikan ciptaan, maupun penggunaan atau pengelolaan. Penguatan kelembagaan seharusnya tidak terbatas pada struktur formal lembaga negara.³⁵ Perlu dicatat bahwa penggunaan masalah HKI yang dibentuk dengan Keppres No. 34 Tahun 1986 ini bertugas menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul di bidang Hak Cipta dan merek serta mempercepat penyusunan Undang-undang Paten tetapi juga perguruan tinggi, LSM dan organisasi-organisasi di bidang Hak Cipta seperti ASIRI, ASIREVI, IKAPI, WAMI, dan YKCI. Yang tak kalah pentingnya adalah lembaga para pengacara dan

³⁴ Pasal 42 dan Pasal 44 UU Hak Cipta 2002.

³⁵ Perlu dicatat bahwa penggunaan masalah HKI yang dibentuk dengan Keppres No. 34 Tahun 1986 ini bertugas menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul di bidang Hak Cipta dan merek serta mempercepat penyusunan Undang-undang Paten. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1986 tentang Pembentukan Tim Kerja di Bidang HAKI ini dicabut dan digantikan dengan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Tim ini lebih difokuskan pada langkah-langkah penegakan hukum mengingat seluruh perangkat hukum HKI telah lengkap tersusun. Menurut Insan Budi Maulana, Presiden sebenarnya tidak perlu menerapkan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2006 tersebut jika pemerintah mau menelaah secara lebih jernih permasalahan HKI sesuai dengan sistem hukum HKI yang benar. Selanjutnya, baca tulisan Insan Budi Maulana, Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual.

praktisi hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong terwujudnya etika moral unyuk menghormati dan menghargai Hak Cipta, termasuk khususnya Hak Moral Pencipta.

- Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

E. Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hukum

Dalam kerangka upaya peningkatan pemahaman masyarakat di bidang Hak Cipta, langkah Pemerintah tampak tidak pernah surut. Beragam forum seminar dan diskusi dilakukan di berbagai daerah, termasuk di kalangan Perguruan Tinggi. Dukungan kalangan asosiasi dan lembaga-lembaga resmi luar negeri telah pula secara optimal dimanfaatkan. Demikian pula bantuan dari negara-negara asing. Hasilnya memang telah mulai tampak. Setidaknya, pemahaman dan kesadaran masyarakat telah mulai tumbuh meski lebih pada dimensi Hak Ekonomi dan belum pada apresiasi terhadap Hak Moral.

Dari segi Perlindungan Hak Moral, kurangnya pemahaman tampak dari sikap dan perilaku yang cenderung mengabaikan hak-hak orang lain. Hal itu menjadi faktor dan penyebab utama terjadinya pelanggaran tanpa ada yang memandak atau mengingatkan. Dikhawatirkan, jika sikap permisif seperti itu berlanjut, akan timbul anomali budaya yang berbahaya bagi etika dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain secara umum. Selain peningkatan pemahaman aparat Kejaksaan, Kepolisian, serta jajaran Hakim di berbagai tingkat Peradilan, diperlukan pula upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi yang sistematis dan terjadwal.

1. Mengintensifkan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Harus diakui, seluruh langkah, upaya dan tindakan penegakan hukum Hak Cipta selama

ini lebih didasarkan pada dalil-dalil dan kepentingan ekonomi. Yang menjadi masalah adalah timpangnya perhatian terhadap kebutuhan perlindungan terhadap Hak Moral. Hal demikian tentu mengandung risiko terhadap komitmen masyarakat dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta secara utuh, bulat dan tidak parsial. Mengedepankan tema perlindungan Hak Cipta dengan titik berat pada Hak Ekonomi dan mengabaikan konsepsi perlindungan Hak Moral sama maknanya dengan mematinikan secara perlahan-lahan eksistensi Hak Moral yang juga penting untuk dihormati, dihargai dan dilindungi.

Pemikiran dan upaya mengintensifkan kesadaran hukum masyarakat dilatarbelakangi fakta masih lemahnya tingkat kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat. Sikap acuh dan bahkan apatis menjadi fenomena respons masyarakat atas upaya penanggulangan pelanggaran Hak Cipta. Maraknya Pelanggaran Hak Cipta dari waktu ke waktu dan ketidakmampuan aparat mengantisipasinya, menjadikan masyarakat bersikap masa bodoh dan tidak mau tahu. Mereka juga pesimis terhadap kampanye Pemerintah melakukan perlawanan terhadap pelanggaran Hak Cipta, apabila harus menambah fokus dengan isu mengatasi pelanggaran Hak Moral.

• Penindakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Moral

Upaya penanggulangan pelanggaran Hak Moral, betapapun kecilnya diyakini memiliki hasil dan manfaat, sekurang-kurangnya bagi para pihak, baik pencipta maupun pemegang hak cipta. Masih seringnya terjadi pelanggaran, sesungguhnya menunjukkan banyaknya varian pelanggaran dan sulitnya mengatasi dengan strategi *all size and for everything*. Betapapun masih harus ada optimisme melawan praktik pelanggaran Hak Moral ini. Sulit dibayangkan betapa parahnya kondisi penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia bila tidak ada upaya menga-

tasinya. Belajar dari pengalaman penegakan Hak Ekonomi, meluasnya praktik pembajakan dan peredaran produk bajakan berikut daya rusaknya terhadap moral bangsa menjadi tantangan yang harus terus dihadapi dengan determinasi.³⁶

Guna mengapresiasi kreativitas para pencipta, dan memberikan penghormatan dan perlindungan secara sepantasnya terhadap jerih payah dan hak-haknya, perlu disuarakan kembali secara lebih tegas norma-norma larangan melakukan Pelanggaran Hak Moral. Lebih dari itu, perlu pula disampaikan imbauan moral untuk lebih mengapresiasi pencipta dengan sikap penghormatan dan penghargaan terhadap ciptaannya. Kini sudah waktunya diberikan kesempatan kepada para pencipta untuk dapat hidup lebih bermartabat dan terhormat dengan pendampingan dan pengawalan UU Hak Cipta.

F. Penutup

Hak Moral mengharuskan identitas pencipta dilekatkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran. Pada dasarnya aspek Hak Moral ini merupakan bagian dari hak integritas pencipta. Pelanggaran hak ini terjadi apabila tindakan yang dilakukan terhadap ciptaan telah merugikan dan mengganggu reputasi pencipta. Kendala-kendala dalam perlindungan hak moral adalah: *a. motif tindak pelanggaran*, motif ekonomi menjadi faktor yang terkuat yang mendorong praktik tindak pelanggaran hak cipta khususnya hak moral. *b. Tindak kesadaran hukum masyarakat*, faktor kesadaran hukum masyarakat sesungguhnya memiliki permasalahan yang lebih kompleks dan pelik. Selain tingkat pendidikan masyarakat dan budaya hukum yang menaunginya, tantangan-tantangan

Tabel 2
Mekanisme Penegakan Hukum Hak Moral

No	Perdata	Pidana
1	Pasal 55 Mengajukan gugatan pelanggaran Hak Moral meski ciptaan telah di serahkan kepada pihak lain.	C. Pasal 66 Negara tetap boleh melakukan tuntutan Pidana
2	Pasal 58 Mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran Pasal 24 mengenai Hak Moral	C. Pasal 71 Penyidikan dapat dilakukan oleh PPNS
3	Pasal 59 Tenggang waktu untuk memutuskan gugatan ditetapkan 90 hari sejak didaftarkan di Pengadilan Niaga	C. Pasal 72 (6) Pelanggaran Hak Moral diancam Pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150 juta
4	Pasal 61 Putusan gugatan dapat diperpanjang 30 hari	
5	Pasal 62 Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan Kasasi	
6	Pasal 64 Sidang pemeriksaan Kasasi di lakukan paling lama 60 hari dan diputuskan paling lama 90 hari setelah permohonan Kasasi di terima MA	

³⁶ Otto Hasibuan, *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006) hlm. 339.